



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Perubahan

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2019-2023

DINAS KOPERASI & UKM

www.diskopukm.sumselprov.go.id 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridho-Nya telah dapat diselesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama lima tahun kedepan.

Dokumen Perubahan RENSTRA ini dibuat sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yang menjadi dasar bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Perubahan pada RENSTRA dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, informasi, data, dan kontribusi terhadap tersusunnya RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Palembang, Januari 2022

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	7
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan ...	18
2.2.1 Kondisi SDM yang Dimiliki	18
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Yang Dikelola.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.2.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	31
3.2.2 Visi, Misi dan Fungsi SKPD terhadap Visi dan Misi Gubernur Terpilih.....	32
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP.....	64

DAFTAR TABEL

<i>Tabel II.1 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan</i>	<i>18</i>
<i>Tabel II.2 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Golongan / Ruang</i>	<i>19</i>
<i>Tabel II.3 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum</i>	<i>19</i>
<i>Tabel II.4 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan</i>	<i>19</i>
<i>Tabel II.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2020</i>	<i>20</i>
<i>Tabel II.6 Data Keragaan Koperasi di Sumatera Selatan</i>	<i>22</i>
<i>Tabel II.7 Data Perkembangan Agregat UMKM Sumatera Selatan</i>	<i>22</i>
<i>Tabel II.8 T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>25</i>
<i>Tabel II.9 T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>26</i>
<i>Tabel II.10 Analisis SWOT</i>	<i>27</i>
<i>Tabel III.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Koperasi dan UKM Prov Sumsel Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>32</i>
<i>Tabel III.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L</i>	<i>36</i>
<i>Tabel III.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Prov Sumsel berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya</i>	<i>37</i>
<i>Tabel IV.1 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah</i>	<i>40</i>
<i>Tabel V.1 T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</i>	<i>47</i>
<i>Tabel VI.1 T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2021</i>	<i>50</i>
<i>Tabel VI.2 T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2023</i>	<i>57</i>
<i>Tabel VII.1 T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD</i>	<i>63</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	17
Gambar II.2 Sebaran Koperasi Berdasarkan Kewenangan Urusan.....	21
Gambar II.3 Sebaran Koperasi berdasarkan jenisnya	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai level pemerintahan, RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM juga memperhatikan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM agar kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan selaras dengan kebijakan pusat.

RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan fungsi RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan adalah sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, menyediakan ukuran keberhasilan kinerja birokrasi dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui lima pendekatan yaitu: (1) pendekatan politik, dengan menyelaraskan program Kepala Daerah; (2) pendekatan teknokratik, artinya menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (3) pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*); (4) pendekatan atas-bawah (*top-down*); dan (5) pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Adapun proses penyusunan Renstra dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENSTRA;
2. Persiapan rancangan awal RENSTRA;
3. Penyusunan rancangan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan;
4. Pelaksanaan forum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan;

5. Rumusan rancangan akhir RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan; dan
6. Penetapan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, terjadi kondisi dimana terdapat perubahan kebijakan nasional dalam hal kebijakan perencanaan, keuangan daerah, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap pencapaian indikator pembangunan di Sumatera Selatan termasuk indikator bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai penyesuaian di dalam RENSTRA Tahun 2019-2023 mengikuti perubahan-perubahan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Sumatera Selatan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP), strategi dan kebijakan pada RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ditetapkannya perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, menjadi dasar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 untuk menyesuaikan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 dimaksudkan untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.

Sedangkan tujuannya penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun dan menyelaraskan seluruh rencana pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terutama dalam penanganan Pandemi Covid-19;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta perencanaan penganggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan;
3. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan yang dapat diukur dan dievaluasi melalui LKjIP secara objektif berdasarkan basis data capaian kinerja; dan
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta provinsi perbatasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, dan mengemukakan keterkaitan Renstra dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada BAB ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas pokok, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan. Memuat Data dan Informasi kondisi terakhir tentang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat antara lain:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal (sarana dan prasarana) dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja Pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya atau indikator lainnya seperti SDGs.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota yang dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan pada 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada BAB ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Depala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, serta Isu- isu strategis baik Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu strategis Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Informasi yang dimuat pada BAB ini secara rinci meliputi:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan wakil Gubenur;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Kab/Kota;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada BAB ini diuraikan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akandicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi penjelasan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECI DAN MENENGAH

BAB ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB ini menguraikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta penutup.

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam katagori urusan wajib non pelayanan daerah melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tersebut, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan Keuangan;

- c. Pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- e. Pengelolaan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- b. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
- c. melakukan input data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari masing-masing Bidang untuk penyajian pelaporan;
- d. merencanakan program, kegiatan dan penganggaran;
- e. menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- f. membuat pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- g. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan subbagian keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan;
- h. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- c. Melakukan verifikasi dan perbendaharaan;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- e. Melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan;
- f. Memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan memberikan pelayanan Umum, Humas dan Kepegawaian;
- b. menggerakkan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

- c. melakukan pengelolaan perlengkapan kantor dan barang milik daerah;
- d. mengerjakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan Umum, Humas dan Kepegawaian;
- h. melakukan penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Perizinan, Kelembagaan dan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi di Provinsi yang akurat;
- b. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- h. pemberian pembagian tugas petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;

- c. melakukan penyiapan dan menginventarisir izin usaha simpan pinjam;
- d. menyiapkan data yang berkaitan dengan perizinan;
- e. memberi petunjuk pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- b. meneliti berkas pembubaran koperasi;
- c. memberi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. menyiapkan data yang berkaitan dengan kelembagaan koperasi;
- e. memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. meneliti data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. melakukan penyiapan data pembubaran koperasi yang tidak aktif;
- d. memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Penerapan Peraturan dan Sanksi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang

undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;

- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Seksi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b. meneliti data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyiapkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;

- c. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dan Sarana dan Prasarana Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/ permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan koperasi;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan;

1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- c. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. menyiapkan data yang berkaitan dengan fasilitasi usaha koperasi;
- e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi :

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- b. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;

- c. menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- d. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi

Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Program Pengembangan sarana dan prasarana koperasi
- b. melakukan koordinasi, melaksanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana koperasi;
- c. menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana dan prasarana koperasi;
- d. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana koperasi;
- e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil.

Bidang Pemberdaya Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- c. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- d. penyelenggaraan administrasi di bidang Restrukturisasi Usaha;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan;

1. Seksi fasiltasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan fasilitasi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - b. menyiapkan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menginventarisir data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - c. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.
2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - b. merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - c. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 - d. menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
 - e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil
- Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan pembinaan sarana prasarana, pemanfaatan sarana prasarana dan evaluasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan terhadap sarana dan prasarana UKM;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UKM;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap sarana UKM;
 - e. menyiapkan data yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana UKM;
 - f. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penelitian perkoperasian usaha kecil dan menengah.

Struktur UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- Kepala
- Subbagian Tata Usaha
- Seksi Penyelenggara Pelatihan
- Seksi Monitoring dan evaluasi pelatihan
- Kelompok jabatan fungsional

Kepala UPTD

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- c. penyusunan penyelenggaraan kegiatan program kerja;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan pelatihan, studi banding dan magang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi program kerja;
- h. pelaksanaan pengendalian intern;
- i. pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
- j. pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :


- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi keuangan;

- d. Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga;
 - e. Menyusun rencana dan program kerja;
 - f. Memberikan arahan kepada pelaksana;
 - g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana;
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. Memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - j. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Seksi Penyelenggara Pelatihan, mempunyai tugas :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. Memberikan arahan kepada pelaksana;
 - c. Menilai prestasi kerja pelaksana;
 - d. Menyiapkan kurikulum pelatihan;
 - e. Merencanakan dan menyusun jadwal penyelenggaraan pelatihan;
 - f. Mempersiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan;
 - g. Memfasilitasi bahan materi pelatihan;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan;
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. Menyusun petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelatihan;
 - c. Melaksanakan monitoring pelatihan;
 - d. Melaksanakan evaluasi pelatihan;
 - e. Menghimpun data hasil pelatihan;
 - f. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelatihan;
 - g. Menyusun program dan kegiatan;
 - h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional:
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
 - Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah atas usul kepala unit pelaksana teknis dinas dan bertanggung jawab kepada kepala unit pelaksana teknis dinas.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif. Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan program saat ini hingga masa mendatang karena keberadaan sumber daya aparatur akan menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

2.2.1 Kondisi SDM yang Dimiliki

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 58 pegawai, yang terdiri dari 29 pegawai laki-laki (50%) dan 29 pegawai perempuan (50%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 26 pegawai, yang terdiri dari 10 pegawai Non ASN laki-laki (38%) dan 16 pegawai Non ASN perempuan (62%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 84 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan perguruan tinggi yaitu lulusan S1, S2 dan S3 sebanyak 44 orang (76%) sisanya berupa lulusan SD, SMP dan SMA sebanyak 14 orang (24%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 21 orang (81%) merupakan lulusan S2, S1 dan D3, sisanya sebanyak 5 orang (19%) merupakan lulusan SMA/SMK. Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	ASN					Non ASN				
		Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
		L	P	Total			L	P	Total		
A	Perguruan Tinggi	19	25	44	75,86	52,38	6	15	21	80,77	25,00
1	S3	0	1	1	1,72	1,19	0	0	0	-	-
2	S2	6	16	22	37,93	26,19	0	2	2	7,69	2,38
3	S1	13	8	21	36,21	25,00	6	10	16	61,54	19,05
4	D3	0	0	0	-	-	0	3	3	11,54	3,57
B	Bukan Perguruan Tinggi	10	4	14	24,14	16,67	4	1	5	19,23	5,95
5	SMA / SMK	8	4	12	20,69	14,29	4	1	5	19,23	5,95
6	SMP	1	0	1	1,72	1,19	0	0	0	-	-
7	SD	1	0	1	1,72	1,19	0	0	0	-	-
	Jumlah	29	29	58	100,00	69,05	10	16	26	100	30,95
	Jumlah Seluruh Pegawai	84 Pegawai									

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 58 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 17 pegawai (29%),

golongan III sebanyak 35 pegawai (60%), Golongan II sebanyak 4 pegawai (7%) dan Golongan I sebanyak 2 pegawai (4%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel Tabel II.2 berikut.

Tabel II.2 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Golongan / Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Total	
1	Golongan IV	5	12	17	29,31
a	IV/c	2	-	2	3,45
b	IV/b	1	2	3	5,17
c	IV/a	2	10	12	20,69
2	Golongan III	18	17	35	60,34
a	III/d	2	8	10	17,24
b	III/c	8	3	11	18,97
c	III/b	6	6	12	20,69
d	III/a	2	-	2	3,45
3	Golongan II	4	-	4	6,90
a	II/d	3	-	3	5,17
b	II/c	1	-	1	1,72
c	II/b	-	-	-	-
d	II/a	-	-	-	-
4	Golongan I	2	-	2	3,45
a	I/d	1	-	1	1,72
b	I/c	1	-	1	1,72
c	I/b	-	-	-	-
d	I/a	-	-	-	-
JUMLAH		29	29	58	100

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 58 ASN terdapat 1 pegawai (2%) yang menduduki eselon II, 6 pegawai (10%) yang menduduki eselon III, 15 pegawai (26%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (2%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 35 pegawai (60%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel Tabel II.3 berikut. Satu pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut yaitu memiliki Jabatan Fungsional Pustakawan.

Tabel II.3 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Total	
1	Eselon II	1	0	1	1,72
2	Eselon III	2	4	6	10,34
3	Eselon IV	4	11	15	25,86
4	Jabatan Fungsional Tertentu	0	1	1	1,72
5	Jabatan Fungsional Umum	22	13	35	60,34
JUMLAH		29	29	58	100

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 58 ASN sebanyak 18 pegawai (31%) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel Tabel II.4 berikut.

Tabel II.4 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN (%)
		L	P	Total	
1	ADUM/ Diklat PIM IV	2	6	8	13,79
2	SPAMA/ Diklat PIM III	2	6	8	13,79
3	SPAMEN/ Diklat PIM II	2	-	2	3,45
Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat		6	12	18	31,03
Jumlah Seluruh Pegawai		29	29	58	100

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Yang Dikelola

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdiri di atas lahan seluas 2.375 M² berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 565 Palembang dengan asal usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat komunikasi, alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana, Perlengkapan dan Aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2020

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Baik
2	02.02.01.01.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Baik
3	02.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik
4	02.05.01.04.007	Brandkas	1	Baik
5	02.05.01.05.052	Pintu Elektrik (yang Memakai	1	Baik
6	02.05.02.01.048	Sofa	1	Baik
7	02.05.02.06.002	Televisi	1	Baik
8	02.05.02.06.008	Sound System	1	Baik
9	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	1	Baik
10	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	1	Baik
11	02.05.03.06.010	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu	1	Baik
12	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	1	Baik
13	02.06.01.02.126	Camera Digital	1	Baik
14	02.06.02.01.010	Facsimile	1	Baik
15	02.10.01.02.009	Tablet PC	1	Baik
16	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
17	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2	Baik
18	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2	Baik
19	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	Baik
20	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2	Baik
21	02.05.02.01.008	Meja Rapat	3	Baik
22	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	3	Baik
23	02.06.02.01.004	Telephone Mobile	3	Baik
24	02.05.02.04.001	Lemari Es	4	Baik
25	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
26	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	8	Baik
27	02.05.02.01.032	Kursi Putar	8	Baik
28	02.10.01.02.003	Note Book	8	Baik
29	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	10	Baik
30	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	10	Baik
31	02.05.02.06.038	Dispenser	10	Baik
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	Baik
33	02.10.01.02.002	Lap Top	13	Baik
34	02.10.01.02.001	P.C Unit	14	Baik
35	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	17	Baik
36	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Baik
37	02.05.02.04.004	A.C. Split	27	Baik
38	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	78	Baik
39	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	90	Baik
40	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	138	Baik
41	1.5.3.01.001.005.001	Website/ Marketplace	1	Baik
42	1.5.3.01.001.005.001	Website/market place	1	Baik
43	1.5.3.01.001.005.001	Aplikasi Kepegawaian	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan


Perkembangan Koperasi di Sumatera Selatan

Berdasarkan data ODS (*online data system*) per Juli 2021, jumlah koperasi yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 6.695 unit, namun 3.999 unit (60%) saat ini kondisinya aktif. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (2020), dari jumlah koperasi 6.638 unit, yang aktif berjumlah 3.823 unit (58%).


Persentase koperasi aktif tertinggi berada di Kab. Musi Banyuasin (97%) dan terendah di Kab. OKU Selatan (19%).

Koperasi di Sumatera Selatan didominasi oleh koperasi jenis konsumen (52%). Adapun nilai volume usaha yang mampu digerakkan oleh sektor koperasi adalah Rp1,7 triliun dengan kemampuan menghasilkan SHU senilai Rp129 miliar.

Gambar II.2 Sebaran Koperasi Berdasarkan Kewenangan Urusan



Gambar II.3 Sebaran Koperasi berdasarkan jenisnya



Tabel II.6 Data Keragaan Koperasi di Sumatera Selatan

Provinsi : Sumatera Selatan

Hal : 1

No	Kota / Kabupaten	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)			RAT (Unit)	Manajer (Orang)			Karyawan (Orang)			Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kab. Ogan Komering Ulu	391	289	102	4.276	2.779	1.497	24	1	1	0	4	2	2	13.436.293,316	4.592.227,856	16.744.124,879	1.435.708,960
2	Kab. Ogan Komering Ilir	533	448	85	23.762	18.871	4.891	45	3	3	0	266	201	65	56.585.864,028	29.905.918,550	130.421.114,637	15.510.500,618
3	Kab. Muara Enim	490	295	195	20.828	14.347	6.481	84	6	5	1	131	56	75	136.040.200,559	150.965,000	139.389,514,177	10.980.053,248
4	Kab. Lahat	461	175	286	6.664	4.448	2.216	50	2	2	0	51	32	19	61.078.668,137	429,219,770	30.353,784,214	5.322.432,902
5	Kab. Musi Rawas	685	539	146	24.152	15.464	8.688	27	5	5	0	231	160	71	144.741.642,836	63.260,642,339	156,406,031,719	4.165,847,376
6	Kab. Musi Banyuasin	347	336	11	31.109	23.088	8.021	80	104	104	0	1.225	1.092	133	111.093,064,464	179,737,701,161	231,168,833,017	12.402,242,272
7	Kab. Banyuasin	478	194	284	30.742	22.840	7.902	72	24	7	17	156	86	70	104.804,117,410	454,101,380,221	145,014,752,328	12,925,128,708
8	Kab. Ogan Ilir	184	130	54	4.456	2.016	2.440	41	2	2	0	2	1	1	11,347,258,253	4,376,891,668	21,727,526,329	1,971,650,249
9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	469	192	277	25,854	17,495	8,369	63	27	23	4	387	232	155	216,403,879,547	40,438,598,008	254,502,965,273	11,805,980,782
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	242	45	197	830	551	279	9	5	5	0	14	6	8	5,761,809,830	110,000,000	7,439,725,400	1,334,501,431
11	Kab. Empat Lawang	198	110	88	711	303	408	11	3	3	0	45	20	25	1,457,151,137	30,000,000	1,054,404,996	92,725,914
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	119	103	16	9,462	6,653	2,809	19	4	4	0	51	27	24	6,640,150,016	714,017,990	102,445,579,449	1,421,080,396
13	Kab. Musi Rawas Utara	336	94	242	3,456	2,854	602	13	0	0	0	56	37	19	6,132,023,807	976,275,984	8,305,988,829	5,062,211,486
14	Kota Palembang	1,101	880	421	13,276	7,594	5,682	24	25	19	6	196	108	88	181,477,096,075	103,276,050,686	208,750,136,106	13,205,104,333
15	Kota Prabumulih	145	115	30	4,833	2,684	2,249	26	155	155	0	135	76	59	2,044,743,549,825	2,004,421,911,816	10,035,261,155	735,199,732
16	Kota Pagar Alam	131	53	78	2,235	1,138	1,097	18	6	5	1	66	34	32	104,247,232,406	592,650,000	904,505,758,201	73,200,931,967
17	Kota Lubuklinggau	217	118	99	1,593	1,145	448	7	5	2	3	30	16	14	5,500,342,767	3,126,498,874	16,179,348,817	754,155,386
	Binaan Provinsi	141	61	80	17,519	10,119	7,400	19	3	2	1	50	22	28	32,369,925,589	34,845,733,182	88,131,917,718	3,082,388,300
	Binaan Nasional	27	22	5	1,222	1,061	161	4	0	0	0	15	11	4	8,520,425,831	1,556,195,149	6,445,897,917	1,102,074,302
	Jumlah	6,695	3,999	2,696	227,080	155,450	71,630	636	380	347	33	3,111	2,219	892	3,252,180,895,833	2,926,642,878,254	2,479,022,665,161	176,509,918,362

Tanggal Cetak: 07/15/2021

Perkembangan UMKM di Sumatera Selatan

Data agregat jumlah UMKM di Sumatera Selatan saat ini ditaksir sebanyak 2,2 juta mampu menyerap 3 juta tenaga kerja dengan omzet lebih dari Rp25 miliar.

Di Sumatera Selatan, 2,3 juta pelaku UMKM dengan proporsi 99,8% pada klasifikasi mikro dan kecil di tahun 2022 menyumbang modal kerja dan investasi sebesar Rp11,1 triliun dengan omzet 32,8 triliun dalam perputaran ekonomi regional. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 3,2 juta orang sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.7. Kontribusi tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel II.7 Data Perkembangan Agregat UMKM Sumatera Selatan

No	Uraian	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah UMKM	Unit	2.102.478	2.103.268	2.108.604	2.208.553	2.208.553
	- Usaha Mikro dan Kecil	Unit	2.100.487	2.101.230	2.106.528	2.206.528	2.206.528
	- Usaha Menengah	Unit	1.991	2.038	2.076	2.025	2.025
2	Modal Kerja dan Investasi	Rp (juta)	9.689.308	9.731.551	9.830.871	9.839.421	9.839.421

No	Uraian	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	- Usaha Mikro dan Kecil	Rp (juta)	8.388.365	8.379.635	8.463.431	8.467.432	8.467.432
	- Usaha Menengah	Rp (juta)	1.300.943	1.351.916	1.367.440	1.372.421	1.372.421
3	Omzet	Rp (juta)	25.528.906	25.531.333	30.467.638	31.426.812	31.426.812
	- Usaha Mikro dan Kecil	Rp (juta)	20.548.074	20.402.754	26.184.781	27.113.005	27.113.005
	- Usaha Menengah	Rp (juta)	4.980.832	5.128.579	4.312.857	4.313.812	4.313.812
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	3.038.087	3.059.356	3.066.587	3.082.040	3.082.040
	- Usaha Mikro dan Kecil	Orang	3.010.997	3.031.704	3.042.461	3.054.117	3.054.117
	- Usaha Menengah	Orang	27.090	27.652	28.792	27.923	27.923

Capaian Kinerja Pemberdayaan KUMKM di Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel kinerja Tabel II.8 dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indikator yang berhasil melampaui targetnya. Sasaran prioritas pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah “Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Meningkatnya Ekonomi Kemasyarakatan sesuai dengan penjabaran dari misi ke dua Gubernur Sumatera Selatan dengan tujuan Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang Kuat, Sehat dan Berdaya Saing.

Pada sasaran prioritas tersebut terdapat beberapa indikator kinerja daerah yang menjadi tugas dan kewajiban dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan tersebut. Adapun uraian mengenai target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Prosentase Angka Pertumbuhan Modal Koperasi.

Capaian kinerja pertumbuhan modal koperasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara signifikan, dimana selama periode RPJMD tahun 2013-2018 ditargetkan sebesar 10% atau Rp. 1.862.070.000.000,- pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 3.548.965.670.000,- maka indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan, indikator ini di dukung oleh Program Perkuatan Permodalan UMKMK.

2. Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi.

Capaian kinerja Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara signifikan, pada tahun 2014 realisasi Volume Usaha Koperasi sebesar Rp. 14.506.930.000.000,- pada tahun 2015 Rp. 2.771.000.000.000,- terjadi penurunan dikarenakan berkurangnya modal luar, hal ini disebabkan adanya pengembalian hutang dari koperasi ke pihak ke tiga. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK.

3. Prosentase Kenaikan Omset UMKM

Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Dengan semakin meningkatnya kualitas daya saing produk UMKM akan berkontribusi dengan

pertumbuhannya omzet UMKM yang akan mendorong perekonomian daerah dan nasional. Pertumbuhan omzet UMKM terjadi peningkatan dari tahun ketahun.

Pada tahun 2018 realisasi sebesar 17,43 % atau Rp.30.497.630.000.000,- bila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar Rp. 25.969.200.000.000,- Program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.

4. Angka Pertumbuhan UMKM

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan jumlah pelaku UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya melalui program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM. Pada program kegiatan tersebut dilakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM dalam pengelolaan manajemen usaha, pemasaran produk dan memperluas akses pemasaran produk UMKM. Pertumbuhan Jumlah UMKM dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mencapai 105.768 UMKM.

5. Angka Pertumbuhan Wirausaha Baru

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan target tahun 2018 wirausaha baru sebesar 1500 UMKM terealisasi 1.721 UMKM. Jika dilihat capaian indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pengembangan Kewirausahaan.

6. Jumlah Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi aktif sampai tahun 2018 mencapai 4.754 unit koperasi mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 4.667 unit, koperasi aktif bertambah dikarenakan meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi dalam mengelola manajemen koperasi sehingga dapat melaksanakan RAT tepat waktu. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.

Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2014-2018

Berdasarkan Tabel II.9 program menunjukkan hasil yang baik. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2014-2018 menunjukkan terdapat penurunan anggaran hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga pencapaian target indikator tidak sesuai yang telah ditetapkan. Namun untuk pencapaian indikator ini di dukung oleh program kegiatan yang dibiayai dari dana APBN.

Tabel II.8 T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Angka Pertumbuhan Modal Koperasi	Rp. (Milyar)	-	-	-	1.726,65	1.760,50	1.794,36	1.828,21	1.862,07	3.600,26	2.951,91	3.061,13	3.373,41	3.584,98	208,5	167,7	170,6	184,5	207,26
2.	Prosentase Kenaikan Nilai Volume Usaha Koperasi	Persen	-	-	-	2%	2%	2%	2%	2%	429%	1,1%	3,4%	7,85%	4,60%	214,5	0,55	1,7	3,93	2,3
3.	Prosentase Kenaikan Omzet UMKM	Persen	-	-	-	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1,25%	1,22%	0,009%	17,43%	1	1,25	1,22	0,009	17,43
4.	Angka Pertumbuhan UMKM	UMKM	-	5%	-	2.031.787	2.066.420	2.095.350	2.128.876	2.166.132	2.022.868	2.071.416	2.102.478	2.103.268	2.108.604	99,6	100,2	100,3	98,71	97,34
5.	Angka Pertumbuhan Wirausaha Baru	UMKM	-	-	-	150	400	700	1050	1500	181	319	698	1.258	1.721	120,67	79,75	9c9,71	119,80	114,73
6.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	-	10%	-	4.312	4.397	4.485	4.575	4.667	4.336	4.450	4.495	4.699	4.754	100,57	101,20	100,22	102,71	101,86

Tabel II.9 T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

dalam ribu rupiah

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	325.715	0	39.675	1.300.000	800.000	0	0	39.675	1.009.740	772.650	0	0	100	77,67	96,58	493.078	364.413
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	715.255	920.000	2.158.400	1.158.400	2.500.000	714.555	887.730	2.077.358	1.129.749,6	2.032.551,7	99,90	96,49	96,24	97,53	81,30	1.491.411	1.373.788,86
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	495.888	478.888	79.346,5	74.000	0	463.769,1	456.170,1	79.346,5	73.840	0	93,52	95,25	100	99,78	0	225.624,5	214.625,14
Program Perkuatan Permodalan UMKMK	625.000	742.500	88.759	70.000	0	624.226	733.022,8	88.759	69.840,2	0	99,88	98,72	100	99,77	0	305.251,8	303.169,6
Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK	264.905	200.000	88.340	50.000	0	183.110	172.164,5	88.340	50.000	0	69,12	86,08	100	100	0	120.649	98.722,9
Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK	982.280	782.000	23.500	0	0	927.580	745.397	23.500	0	0	94,43	95,31	100	0	0	357.556	339.295,4
Program Pengembangan Kemitraan	0	164.349	0	0	0	0	95.052,7	0	0	0	0	57,83	0	0	0	32.869,8	19.010,54

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi dan dianalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, tujuan, tugas, dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan aspek-aspek yang membantu maupun yang merintangi pencapaian misi dan pemenuhan tujuan.

Sedangkan lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar organisasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi, namun mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sangat luas dan kompleks serta selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut berlangsung cepat, baik direncanakan, maupun tidak direncanakan dan perubahan pasti terjadi. Agar Dinas Koperasi dan UKM tidak mengalami kemunduran, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan harus mampu melakukan adaptasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. Lingkungan eksternal organisasi berpotensi menimbulkan peluang dan ancaman bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*treath*).

Tabel II.10 Analisis SWOT

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Peluang (<i>opportunity</i>)
<ol style="list-style-type: none"> Memiliki SDM Pontensial dengan tingkat pendidikan tinggi. Fasilitas kantor Dinas Koperasi dan UKM yang memadai (UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UKM). Undang-Undang Koperasi dan UKM. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Jamkrida di Sumatera Selatan. Banyak munculnya wirausaha muda. Adanya pembinaan terhadap Wirausaha.

INTERNAL	EKSTERNAL
Kelemahan (<i>weakness</i>)	Ancaman (<i>treath</i>)
1. Pemberdayaan SDM Aparatur belum optimal. 2. Belum lengkapnya Data Koperasi dan UKM. 3. Pemanfaatan teknologi system informasi KUMKM belum optimal.	1. Munculnya usaha-usaha retail ber manajemen baik yang menjadi pesaing KUMKM 2. Kenaikan tingkat harga yang otomatis membuat daya saing KUMKM menjadi rendah. 3. Persyaratan dari perbankan yang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku KUMKM dalam mengajukan pinjaman.

Faktor Strategis Internal	Bobot	Ranting	Skor	Keterangan
KEKUATAN (<i>Strength</i>)				
1. Memiliki SDM Pontensial dengan tingkat pendidikan tinggi	0,1	1,5	0,15	Dinas memiliki personil dengan tingkat pendidikan tinggi yang pengetahuannya mampu digunakan untuk pengembangan KUMKM.
2. Fasilitas kantor Dinas Koperasi dan UKM yang memadai (UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UKM)	0,3	3,5	1,05	Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KUMKM melalui pelatihan, menambah pengetahuan KUMKM mengenai teknologi sistem informasi.
3. Undang-Undang Koperasi dan UKM	0,6	4,0	2,60	
TOTAL	1,00		3.60	
KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)				
1. Pemberdayaan SDM Aparatur Belum Optimal	0,20	3,5	0,70	Pembagian tugas fungsional personil tidak merata sehingga beberapa fungsi kekurangan sumber daya dan menghambat proses kerja Dinas
2. Belum optimalnya Data Koperasi dan UKM	0,40	3	1,20	Akurasi Data Koperasi dan UKM

Faktor Strategis Internal	Bobot	Ranting	Skor	Keterangan
3. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi KUMKM Belum Optimal	0,40	3,5	1,00	Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang belum optimal menyebabkan KUMKM kalah dalam persaingan di pasar
TOTAL	1,00		2,90	


Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Ranting	Skor	Keterangan
PELUANG (opportunity)				
1. Adanya Jamkrida di Sumatera Selatan.	0,20	3	0,60	Ketersediaan tambahan modal dari lembaga non perbankan dapat digunakan untuk pengembangan KUMKM.
2. Banyak munculnya wirausaha muda.	0,50	4	2,0	Minat wirausaha pemula semakin tinggi.
3. Adanya pembinaan terhadap Wirausaha	0,30	4	1,20	Pelatihan kewirausahaan sebagai upaya menumbuhkan wirausaha baru
TOTAL	1,00		3,80	

ANCAMAN (treath)				
1. Munculnya usaha-usaha retail ber manajemen baik yang menjadi pesaing KUMKM	0,60	1	0,60	Daya saing koperasi dan UKM.
2. Kenaikan tingkat harga yang otomatis membuat daya saing KUMKM menjadi rendah.	0,10	2	0,20	Koperasi koperasi dan UKM dalam menjaga kualitas bahan baku dan efisiensi usaha.
3. Persyaratan dari perbankan yang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku KUMKM dalam mengajukan pinjaman.	0,30	1	0,30	Modal usaha sebagai bahan dasar untuk pengembangan bisnis.
TOTAL	1,00		1,10	

Nilai matriks evaluasi internal : Total kekuatan - Total kelemahan
 : 3,60 - 2,90
 : 0,70

Nilai matriks evaluasi eksternal : Total peluang - total ancaman
 : 3,80 - 1,10
 : 2,70

HASIL ANALISA KUADRAN



Posisi ini menandakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekuatan yang besar dengan potensi peluang yang besar. Rekomendasi strategi yang diperlukan adalah Strategi Agresif. Situasi sangat menguntungkan dan organisasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan cara:

1. Pemanfaatan tenaga pendamping guna menggali potensi usaha KUMKM;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui pemanfaatan potensi usaha KUMKM sebagai acuan dalam peningkatan permodalan KUMKM;
3. Mengoptimalkan kinerja aparatur melalui fasilitasi pemberdayaan bagi KUMKM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan KUMKM;
4. Meningkatkan SDM KUMKM melalui pelatihan pada Balai Pelatihan KUMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UKM, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan.
3. Minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.
4. Belum optimalnya koordinasi yang baik dalam perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah provinsi dengan Kab/Kota.

Isu-isu strategis tersebut merupakan tantangan ke depan sebagai rencana tindak lanjut suatu upaya untuk dapat memperbaiki, mempertahankan dan menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dan rancangan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023, serta arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Arahan tersebut menuntun Provinsi Sumatera Selatan pada prioritas pembangunan daerah sekaligus strategi terhadap penjabaran misi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2013-2018. Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi Gubernur Sumatera Selatan. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2025 adalah: **“Sumsel Maju Untuk Semua”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 adalah:

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industry dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun di pedesaan.

2. Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, professional dan menjujung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan social yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Dari lima misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan termasuk di *misi ke 1 (satu) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industry dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun di pedesaan, dengan tujuan 1 (satu) Meningkatkan perekonomian yang berbasis inklusif berbasis inovasi daerah mendukung sasaran 1 (satu) Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) dan 4 (empat) Maju kesejahteraan masyarakat (menurunkan jumlah orang miskin dan desa tertinggal.*

3.2.2 Visi, Misi dan Fungsi SKPD terhadap Visi dan Misi Gubernur Terpilih

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2019-2023, permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Koperasi dan UKM Prov Sumsel Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Sumsel Maju Untuk Semua				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan di Bidang Koperasi dan UMKM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1: Membangun Sumsel berbasis ekonomi	- Rendahnya kreatifitas dan inovasi KUMKM	- Kurang pengetahuan dan keterampilan KUMKM	- Adanya aturan yang bertujuan untuk memberikan

Visi : Sumsel Maju Untuk Semua				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan di Bidang Koperasi dan UMKM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kerakyatan, didukung sektor pertanian, industry dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik perkotaan maupun pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Akses Modal - Sulitnya akses pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya motivasi dan pengembangan potensi SDM - Persyaratan dari penyedia modal yang memberatkan bagi KUMKM - Fasilitasi, promosi KUMKM kurang memadai - Terbatasnya jaringan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil - Fasilitasi kantor Dinas Koperasi dan UKM.

Dalam mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2019-2023 yang mempunyai visi Sumatera Selatan “Sumsel Maju Untuk Semua”. Dinas Koperasi dan UKM terkait pada Misi yang kesatu yaitu Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industry dan KUMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja usaha Koperasi
2. Meningkatnya kinerja UMKM
3. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM KUMKM dan aparatur Pembina
4. Meningkatnya koperasi aktif.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah dan Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional dengan :
 - a. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi disektor riil;
 - b. Terwujudnya 18.000 Badan Hukum
 - c. Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;
 - d. Terwujudnya tenaga penyuluhyang terekrut dan terlatih sebanyak 1.425 orang;

- e. Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi.
2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan :
 - a. Terlaksananya kajian/rintisan/ replikasi/publikasi, pengembangan teknologi informasi pengkajian dan partisipasi pada forum kerjasama internasional dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 - b. Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM.
 3. Peningkatan Daya Saing dengan :
 - a. Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM;
 - b. Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM;
 - c. Diklat vocational 1.500 orang;
 - d. Diklat LKM/KSP 650 orang;
 - e. Diklat perkoperasian 1800 Orang;
 - f. Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit;
 - g. Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang;
 - h. Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang;
 - i. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit.
 4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah nasional, dengan :
 - a. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi;
 - b. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energy terbarukan sebanyak 80 Koperasi;
 - c. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model;
 - d. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM;
 - e. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM;
 - f. Jumlah dukungan revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit;

- g. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891UMi;
 - h. Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.
5. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM dengan :
- a. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi;
 - b. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS primer nasional;
 - c. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi;
 - d. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan;
 - e. Bantuan start-up capital bagi 4.328 wirausaha pemula;
 - f. Pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi
 - g. pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi 1.000 KUMKM;
 - h. Fasilitasi terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK;.
 - i. Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR;
 - j. Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM.
6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM dengan :
- a. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang.
 - b. Terwujudnya penguatan inkubator bisnis KUMKM 45 unit
7. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM dengan :
- a. Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian.
 - b. Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line.

Tabel III.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

Visi Kementerian KUKM: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong“			
Sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional. 2. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi dan UKM. 3. Peningkatan Daya saing. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional. 4. Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM. 5. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM 6. Perbaikan Iklim yang berpihak pada KUMKM 	Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran 2. Belum diketahuinya data seluruh potensi KUMKM 3. Kurangnya sinergitas antar OPD dengan OPD terkait dan kab/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pengembangan KUMKM 2. Adanya kesesuaian program dengan kementerian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan usul perizinan pendirian badan hukum koperasi khususnya koperasi yang anggotanya lintas sektoral.

Beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan, seperti yang digariskan dalam UU No. 24/1992 tentang penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. RTRWP adalah suatu rencana pembangunan wilayah yang berisikan rencana pengembangan sektoral dan rencana

pengembangan tata ruang wilayah yang optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan provinsi.

2. RTRWP yang dimaksud berisikan tentang arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang, arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu, arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya, arahan pengembangan system prasarana wilayah, arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan dan arahan kebijaksanaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.
3. RTRWP mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana wilayah yang mencerminkan strategi pengembangan wilayah dalam kurun waktu 15 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahunan sekali, yang sejalan pula dengan pelaksanaan pembangunan 5 tahun Provinsi.

RTRWK berfungsi sebagai:

1. Sebagai arahan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah
2. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahj yang sudah ditetapkan.
3. Sebagai perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan serta keserasian pembangunan antar sektor.

Tabel III.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Prov Sumsel berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Palembang	Belum terintegrasinya lokasi usaha bagi KUMKM	Belum terpadunya stakeholder terkait dalam menjamin dan kepastian berusaha.	Komitmen pemerintah dalam penataan tempat dan lokasi usaha KUMKM.
2.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Lubuk Linggau, Baturaja, Kayu Agung, Muara Enim, Prabumulih dan Lahat	Kurangnya regulasi penataan lokasi usaha bagi UMKM	Keterbatasan dana UMKM untuk mengalihkan lokasi usaha	Adanya program kemitraan

Konsep Struktur Tata Ruang :

1. Penataan struktur pusat-pusat pelayanan (Pusat Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah/Pusat Kegiatan Lokal).
2. Penataan struktur jaringan transportasi

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun (2019-2023) mendatang adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pengurangan Pengangguran dan Antisipasi Bonus Demografi
3. Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan
4. Perbaikan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi
6. Pelestarian Ekosistem dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
7. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tukar Petani
8. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
9. Pengembangan Sosial Budaya dan Olahraga

Kendala yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumsel saat ini adalah :

1. Produk Koperasi dan UMKM kurang berdaya saing.
2. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan IT.
3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan KUMKM.
4. Kurangnya motivasi dalam pengembangan potensi SDM
5. Kurangnya fasilitasi pengembangan usaha KUMKM
6. Masih terbatasnya akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM
7. Pengelolaan usaha KUMKM yang kurang efektif dan efisien
8. Program pembinaan KUMKM belum terpadu.
9. Kurangnya fasilitasi promosi
10. Terbatasnya regulasi yang mengatur kerjasama penggunaan produk KUMKM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023 yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang disertai dengan ukuran keberhasilan (indikator kinerja). Adapun tujuan dan sasaran pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang secara langsung berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan perekonomian yang berbasis inklusif berbasis inovasi daerah

Penjelasan : Perekonomian yang inklusif adalah keadaan dimana ketika ekonomi mengalami pertumbuhan, maka dampaknya dapat dirasakan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, misal dalam bentuk menurunnya tingkat kemiskinan, kesempatan kerja yang lebih banyak dan mudah diakses, dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut diharapkan dapat dicapai melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sasaran : Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan)

Penjelasan : Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Tabel IV.1 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
					Tahun 1 2019	Tahun 2 2020	Tahun 3 2021	Tahun 4 2022	Tahun 5 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan perekonomian yang berbasis inklusif berbasis inovasi daerah	Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan)	1. Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi 2. Jumlah Kenaikan Wirausaha baru 3. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha 4. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 5. Jumlah Koperasi Aktif 6. Jumlah UMKM Naik Kelas 7. Persentase Kenaikan omset UMKM 8. Koperasi Sehat	% UKM % % Koperasi UMK % Koperasi	2 240 - - 100 500 1 20	2 350 - - 100 500 10 20	2 700 1 1 20 500 10 20	2 350 1 1 20 500 10 20	2 350 1 1 20 500 10 20

Dalam RENSTRA perubahan ini **tidak terdapat** penyesuaian tujuan dan sasaran. **Penyesuaian terjadi** pada **indikator sasaran**, yakni sebagai berikut:

Indikator yang dihapus:

Pertumbuhan volume usaha koperasi

Alasan: Indikator ini perhitungannya sudah masuk dalam indikator baru “*meningkatnya Koperasi yang berkualitas*”.

Indikator yang ditambahkan:

1. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha
2. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Alasan: Kedua indikator untuk mengakomodir ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun definisi operasional dari setiap IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi

Definisi:

Modal koperasi merupakan ‘katalis’ yang menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha Koperasi yang mana bentuk pengorganisasian usaha tersebut didasari atas mandat melayani kebutuhan anggota dan juga peluang bisnis kepada non anggota. Sehingga pertumbuhan modal koperasi akan mendorong koperasi untuk dapat bergerak lebih leluasa dalam melayani anggota dan potensi bisnis kepada masyarakat luas.

Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar (modal asing). Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Adapun modal sendiri meliputi:

- a) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota. Nilai atau besaran simpanan pokok diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan.
- b) Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
- c) Dana Cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk

memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau bila diperlukan. Dana cadangan juga dimaksudkan bagi jaminan koperasi di masa yang akan datang dan diperuntukkan bagi perluasan usaha, pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota

- d) Hibah merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha koperasi

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal ini dapat dikelompokkan menjadi utang jangka pendek (jangka waktunya paling lama 1 tahun), utang jangka menengah (jangka waktunya paling lama 10 tahun) dan utang jangka panjang (jangka waktunya lebih dari 10 tahun). Modal asing atau modal pinjaman ini dapat berasal dari pinjaman anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain yang didasari atas perjanjian kerja sama, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau sumber lain yang sah berupa pinjaman dari bukan anggota.

Modal berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan koperasi, walaupun koperasi bukan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan tujuan untuk menolong dirinya sendiri, pemenuhan kebutuhan modal yang optimum perlu diperhatikan. Ketersediaan modal akan meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya. Pemenuhan kebutuhan modal di antara unit usaha yang ada perlu diperhatikan apalagi kalau sumber pendanaannya berasal dari pinjaman.

Kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman akan membantu keamanan koperasi dalam likuiditasnya. Optimalisasi penggunaan modal akan terlihat dari perputaran penggunaan modalnya terutama modal kerja. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerjanya maka semakin optimal penggunaan modal tersebut.

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Modal koperasi tahun } (n) - \text{Modal Koperasi tahun } (n-1)}{\text{Modal koperasi tahun } (n)} \times 100$$

Sumber Data:

UPTD dan Bidang Pemberdayaan Koperasi (berdasarkan data ODS).

2. Jumlah Kenaikan Wirausaha baru

Definisi:

Kewirausahaan adalah proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu produk baru, cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, serta cara memasarkan

produk tersebut. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman berbisnis. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi.

Kewirausahaan perlu dikembangkan dalam rangka menyalurkan terbatasnya lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan.

Rumus Perhitungan:

Jumlah wirausaha baru pada tahun (n).

Sumber Data:

UPTD dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

3. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha

Definisi:

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahanya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100$$

Sumber Data:

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

4. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Definisi:

Koperasi yang dinyatakan sebagai koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT serta volume usaha dan asetnya meningkat (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$$

Sumber Data:

Bidang Perizinan dan Kelembagaan melalui aplikasi ODS (*online data system*).

5. Jumlah Koperasi Aktif

Definisi:

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan.

Rumus Perhitungan:

Jumlah Koperasi binaan provinsi yang aktif pada tahun (n).

Sumber Data:

Bidang Perizinan dan Kelembagaan melalui aplikasi ODS (*online data system*).

6. Jumlah UMKM Naik Kelas

Definisi:

UMKM naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun merek yang kuat, dan meningkatkan pangsa pasar.

Dengan naik kelas maka UMKM mampu meningkatkan kualitas, efisiensi operasional, strategi pemasaran, membangun merek yang kuat, mencapai pertumbuhan yang signifikan, menghadapi persaingan dengan lebih baik, serta membuka peluang baru.

Parameter UMKM naik kelas secara umum, diantaranya:

- UMKM bertransformasi dari informal ke formal dengan mendaftarkan usahanya ke lembaga perizinan OSS
- UMKM sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya UMKM sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
- UMKM sudah memakai system pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet, serta mampu melayani pesanan produk melalui internet
- Pelaku UMKM memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan;
- Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang demand driven berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen
- UMKM mengikuti serangkaian pelatihan yang diberikan oleh Dinas

Rumus Perhitungan:

Jumlah UMKM di Sumatera Selatan yang memenuhi parameter UMKM Naik Kelas pada tahun (n).

Sumber Data:

UPTD dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

7. Persentase Kenaikan omzet UMKM

Definisi:

Omzet adalah seluruh jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya produksi, biaya upah karyawan, biaya sewa, biaya pemasaran, dan lain-lain, atau seringkali disebut sebagai pendapatan kotor. Persentase Kenaikan omzet UMKM artinya peningkatan penjualan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sebagai parameter yang digunakan untuk mengukur performa UMKM dalam menjalankan usahanya.

Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik skala kecil maupun besar, pelaku usaha tidak hanya berpatokan pada margin keuntungan yang besar, sebab hal tersebut tidak menjamin keberlanjutan suatu usaha. Patokan margin keuntungan besar justru bisa membuat omzet penjualan menjadi kecil. Sehingga, usaha tidak berlangsung lama karena penjualan tidak maksimal dan perputaran modal tidak lancar. Maka pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu didorong untuk meningkatkan omzet penjualan usahanya.

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Omzet UMKM tahun } (n) - \text{Omzet UMKM tahun } (n-1)}{\text{Omzet UMKM tahun } (n)} \times 100$$

Sumber Data:

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

8. Jumlah Koperasi Sehat

Definisi:

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan output sehat dan cukup sehat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Status Koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa pertimbangan yakni: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri Koperasi. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$
- cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
- dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Rumus Perhitungan:

Jumlah koperasi sehat + jumlah koperasi cukup sehat

Sumber Data:

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan di dalam BAB IV Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Strategi dan arah kebijakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang tertuang dalam perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023 menjadi salah satu dasar untuk penetapan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang lebih khusus agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Sumsel Maju Untuk Semua		
MISI	:	Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik dipertanian maupun di pedesaan.		
Tujuan		Sasaran	Starategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perekonomian yang berbasis inklusif berbasis inovasi daerah	1.	Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan)	1. Meningkatkan Kredibilitas UMKM	1. Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM 2. Peningkatan Standar Kualitas Produk
			2. Meningkatkan Kredibilitas Koperasi	1. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Koperasi 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
			3. Meningkatkan kapasitas Koperasi	1. Peningkatan Kemampuan Koperasi Mengakses sumber daya produktif 2. Peningkatan Sistem Pelayanan

VISI	:	Sumsel Maju Untuk Semua		
MISI	:	Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun di pedesaan.		
Tujuan		Sasaran	Starategi	Arah Kebijakan
			4. Meningkatkan Kemampuan UMKM mengakses Sumber Daya Produktif	1. Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengelolaan Modal dan Usaha UMKM 2. Akses Media Pemasaran
			5. Meningkatkan Pendapatan Koperasi	1. Peningkatan Kemampuan Koperasi Dalam Pengelolaan Modal 2. Peningkatan Akurasi Perencanaan Usaha
			6. Meningkatkan Efisiensi UMKM	1. Peningkatan Meningkatnya Kebutuhan Produk Inovasi UMKM 2. Peningkatan Kemampuan Bersaing Produk UMKM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera merupakan program prioritas Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program, outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan program dan kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel VI.1 T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 1 Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Sasaran 1.1 Maju ekonomi kerakyatan (meningkatnya ekonomi kerakyatan)	2.11.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM Naik Kelas	5.280 UMK	500 UMK	3.442.300.000	500 UMK	3.500.000.000	500 UMK	3.500.000.000	7.780 UMK	10.442.300.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan SDM UMKMK	Jumlah SDM yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan		30 Orang	50.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	2030 Orang	1.050.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan SDM UMKMK Melalui Dana DAK	Jumlah SDM yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan		870 Orang	3.392.300.000	800 Orang	3.000.000.000	700 Orang	2.500.000.000	3770 Orang	8.892.300.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan Kapasitas UMK dan sertifikasi Standarisasi Produk	Jumlah UMK yang mengikuti Peningkatan Kapasitas		-	-	-	300 Orang	500.000.000	900 Orang	500.000.000	Diskop, UKM Sumsel		
		2.11.1.22	Program Perkuatan Permodalan UMKMK	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi	105,54%	2%	50.000.000	2%	500.000.000	2%	500.000.000	115,54%	1.050.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		- Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK	Jumlah UMKM yang menerima Fasilitas Pembiayaan		100 Orang	50.000.000	50 Orang	500.000.000	240 Orang	250.000.000	1300 Orang	800.000.000	Diskop, UKM Sumsel		
		- Pengutan Akses Permodalan UMKMK	Jumlah UMKMK yang disosialisasi Akses Permodalan		-	-	-	240 Orang	250.000.000	720 Orang	250.000.000	Diskop, UKM Sumsel			
		2.11.1.16	Program Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru	1.161 UKM	-	-	350 UKM	500.000.000	350 UKM	500.000.000	2.561 UKM	1.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
		- Pertumbuhan Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang dibina		-	-	240 Orang	500.000.000	240 Orang	500.000.000	960 Orang	2.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel		
		2.11.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	4.754 Kop Aktif	100 Kop Aktif	50.000.000	100 Kop Aktif	1.200.000.000	100 Kop Aktif	1.200.000.000	5.254 Kop Aktif	3.250.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Gerakan Masyarakat Gemar Koperasi	Jumlah Peserta mengikuti sosialisasi GEMARKOP		100 Orang	50.000.000	800 Orang	1.200.000.000	600 Orang	400.000.000	2700 Orang	1.650.000.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			- Percepatan Perizinan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang mengurus Izin		-	-	-	-	100 Orang	200.000.000	300 Orang	600.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Percepatan Pemberian Badan Hukum dan PAD Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi		-	-	-	-	100 Orang	200.000.000	300 Orang	600.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi berprestasi	14 Kop	-	-	-	-	5 Kop	400.000.000	29 Kop	400.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK	Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi	19,56%	2%		2%	500.000.000	2%	500.000.000	29,56%	1.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah Peserta mengikuti jaringan kerjasama usaha koperasi		-	-	500 Orang	500.000.000	240 Orang	250.000.000	1220 Orang	1.250.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Usaha Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti kapasitas dan daya saing usaha koperasi		-	-	-	-	240 Orang	250.000.000	720 Orang	750.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			Program Peningkatan Pemasaran hasil UMKMK	Prosentase Kenaikan omset UMKM	21,91%	1%	50.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	62,91%	2.050.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan Informasi Pemasaran Melalui Multi Media	Jumlah Peserta yang mengikuti Multimedia dan Tersedianya Web		1 Paket Web	50.000.000	-	-	150 Orang	200.000.000	450 Orang	250.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Dalam dan Luar Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pameran		-	-	10 UMKM	1.000.000.000	12 UMKM	800.000.000	42 UMKM	1.800.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Penguatan Sarana Promosi Produk UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk UMKM		-	-	-	-	-	-	20 UMKM	-	Diskop, UKM Sumsel	
		2.11.1.24	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah perusahaan yang bermitra		-	-	3 MOU	500.000.000	4 MOU	600.000.000	15 MOU	1.100.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM	Jumlah UMKMK yang mengikuti fasilitasi kemitraan		-	-	400 Orang	500.000.000	400 Orang	600.000.000	1600 Orang	2.300.000.000	Diskop, UKM Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.1.	Program Penguatan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi sehat	0	20 kop	50.000.000	200 Kop	1.200.000.000	200 Kop	1.200.000.000	820 Kop	2.450.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap PerUndang-Undang	Jumlah Orang yang memahami peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	250 Orang	400.000.000	750 Orang	400.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan Kualitas Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah orang yang memahami penilaian kesehatan koperasi		-	-	-	-	250 Orang	400.000.000	750 Orang	400.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	jumlah orang yang memahami pengawasan dan pengendalian koperasi		50 Orang	50.000.000	750 Orang	1.200.000.000	250 Orang	400.000.000	1550 Orang	1.650.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
	Sasaran 1.4 Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya jumlah orang miskin dan desa tertinggal)	2.11.1	Program Pengembangan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin	Jumlah kenaikan Wirausaha Baru	560 UKM	240 UKM	600.000.000	350 UKM	1.700.000.000	350 UKM	1.700.000.000	2.200 UKM	4.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Pertumbuhan Usaha Baru	Jumlah Orang Miskin yang dibina menjadi wirausaha baru		240 Orang	600.000.000	600 Orang	1.700.000.000	600 Orang	1.700.000.000	2640 Orang	4.000.000.000		
		2.11.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.162.325.000	100%	1.500.000.000	100%	1.700.000.000	100%	7.762.325.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim		680 surat, 600 materai	20.000.000	680 surat, 800 materai	21.000.000	680 surat, 800 materai	21.000.000	3400 surat, 3800 materai	104.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik		96 rek	180.000.000	96 rek	180.000.000	96 rek	180.000.000	480 rek	900.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		4 mobil, 13 Motor	170.000.000	4 mobil, 13 Motor	180.000.000	4 mobil, 13 Motor	200.000.000	4 mobil, 13 Motor	950.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kendaraan Dinas/Operasional													UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan		2 org	8.400.000	2 org	8.400.000	2 org	8.400.000	2 org	42.000.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa penyedia jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	60 Bulan	470.000.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor tersedia		15 jenis	40.000.000	20 jenis	79.817.000	20 jenis	87.400.000	95 jenis	382.017.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan cetakan dan fotocopy		4 Jenis	20.000.000	4 Jenis	40.000.000	4 Jenis	40.000.000	20 Jenis	180.000.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		10 Jenis	20.000.000	10 Jenis	30.000.000	10 Jenis	30.000.000	50 Jenis	140.000.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan pertauran perundang-undangan		2 jenis	10.000.000	2 jenis	15.000.000	2 jenis	20.000.000	10 jenis	85.000.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat		15 kali	25.000.000	30 kali	50.000.000	30 kali	60.000.000	135 kali	255.000.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah Pembayaran jasa pendukung administrasi perkantoran (honorer 13 org) dan beras		13 Bulan	233.808.000	13 Bulan	322.660.000	13 Bulan	390.000.000	65 Bulan	1.726.468.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah frekwensi pelaksanaan SKJ		44 kali	11.000.000	44 kali	11.000.000	44 kali	13.200.000	220 kali	61.600.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi		1 Jenis	20.000.000	1 Jenis	25.000.000	1 Jenis	50.000.000	5 Jenis	195.000.000		Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			- Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Periode koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri		45 Kali Luar Daerah, 16 kali Dalam Daerah	314.117.000	50 Kali Luar Daerah, 32 kali Dalam Daerah	387.123.000	50 Kali Luar Daerah, 32 kali Dalam Daerah	450.000.000	245 Kali Luar Daerah, 144 kali Dalam Daerah	2.051.240.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Rapat-Rapat Teknis	Jumlah Rapat		1 kali	20.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	5 kali	220.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
		2.11.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik	100%	100%	60.000.000	100%	3.000.000.000	100%	2.500.000.000	100%	10.560.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor		1 Jenis (Laptop)	30.000.000	10 Jenis	1.000.000.000	6 Jenis	200.000.000	27 Jenis	1.830.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeler yang tersedia		-	-	-	-	-	-	10 Jenis	600.000.000		
			- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional tersedia		-	-	-	-	4 Unit Mobil	1.200.000.000	6 Mobil, 18 Motor	2.400.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpelihara		10 Jenis	30.000.000	20 Jenis	500.000.000	15 Jenis	100.000.000	75 Jenis	830.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		-	-	Pagar, gedung, halaman	1.500.000.000	-	-	2 Gedung	1.500.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Rehabilitas sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik		-	-	-	-	2 Gedung	1.000.000.000	2 Gedung	3.400.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
		2.11.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	100%	120.900.000	100%	315.000.000	100%	340.000.000	100%	1.755.900.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Benchmarking Perencanaan Pembangunan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking		3 Orang	30.750.000	0	0	0	0	3 Orang	30.750.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perangkat Daerah (DID)												
			- Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building		3 Orang	40.700.000	0	0	0	0	3 Orang	40.700.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking		3 Orang	25.750.000	0	0	0	0	3 Orang	25.750.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP		3 Orang	23.700.000	0	0	0	0	3 Orang	23.700.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Prajabatan CPNS (DID SAKIP)	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya		-	-	2 Orang	50.000.000	0	0	2 Orang	50.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building		-	-	3 Orang	150.000.000	0	0	3 Orang	150.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking		-	-	4 Orang	115.000.000	0	0	4 Orang	115.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti dan sosialisasi peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	100 Orang	100.000.000	300 Orang	390.000.000		
			- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	24 Orang	240.000.000	94 Orang	930.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
		2.11.1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.200.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah Pakaian seragam/dinas yang tersedia (pakaian seragam dinas, Olah Raga, Batik,		-	-	100 Stel	300.000.000	100 Stel	300.000.000	400 Stel	1.200.000.000	diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.1.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/ berkembang	100%	100%	-	100%	85.000.000	100%	60.000.000	100%	265.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah Dokumen tersedia		-	-	-	85.000.000	0	0	1 Dokumen	110.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyusunan LPPD, LAKIP, LKPJ	Jumlah Dokumen tersedia		-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	55.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen tersedia		-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	50.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen tersedia		-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	50.000.000	Diskop, UKM Sumsel	Diskop, UKM Sumsel

Tabel VI.2 T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tujuan 1 Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Sasaran 1.1 Maju ekonomi kerakyatan (meningkatnya ekonomi kerakyatan)	2.11.1.17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah			15.941.701.000		16.812.941.000				Diskop, UKM Sumsel
		2.17.01.101	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase meningkatnya perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	620.000.000	100%	620.000.000	100%	1.240.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rapat teknis terlaksana		2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	100.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	40.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah frekwensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah		12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	800.000.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000		
			- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000		
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 laporan	50.000.000	6 laporan	50.000.000	6 laporan	100.000.000		
		2.17.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi keuangan perangkat daerah meningkat		100%	9.901.701.000	100%	10.062.941.000	100%	19.964.642.000	Diskop, UKM Sumsel	
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan		14 Bulan	9.080.881.000	14 Bulan	9.080.881.000	14 Bulan	18.161.762.000	Diskop, UKM Sumsel	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa pendukung administrasi pelaksana tugas ASN		13 bulan	632.060.000	13 bulan	632.060.000	13 bulan	1.264.120.000	Diskop, UKM Sumsel			
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran jasa penatausahaan keuangan		12 bulan	38.760.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	238.760.000	Diskop, UKM Sumsel			
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	100.000.000	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	100.000.000	
		2.17.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase meningkatnya kepegawaian perangkat daerah		100%	<u>250.000.000</u>	100%	<u>300.000.000</u>	100%	550.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	60.000.000	
			- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas tersedia		170 pcs	120.000.000	170 pcs	170.000.000	170 pcs	290.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsinya	Meningkatnya kapasitas ASN		4 ASN	100.000.000	4 ASN	100.000.000	4 ASN	200.000.000	Diskop, UKM Sumsel
		2.17.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase meningkatnya administrasi umum perangkat daerah		100%	<u>1.590.000.000</u>	100%	<u>2.180.000.000</u>	100%	3.770.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia		12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	140.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peraltan dan perlengkapan kantor tersedia		3 jenis	500.000.000	3 jenis	600.000.000	3 jenis	1.100.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman rapat tersedia		12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	450.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia		12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	80.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia		12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	50.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Bahan/material	jumlah alat tulis kantor tersedia		30 Jenis	100.000.000	30 Jenis	150.000.000	30 Jenis	250.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah frekwensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah		12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.700.000.000	Diskop, UKM Sumsel
		2.17.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya barang milik daerah		100%	<u>1.750.000.000</u>	100%	<u>1.800.000.000</u>	100%	3.550.000.000	Diskop, UKM Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				penunjang urusan pemerintah									
			- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas tersedia		6 motor, 2 mobil	750.000.000	7 motor, 2 mobil	800.000.000	13 motor, 4 mobil	1.550.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		12 jenis	1.000.000.000	12 jenis	1.000.000.000	12 jenis	2.000.000.000		Diskop, UKM Sumsel
		2.17.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	1.040.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat terkirim dan materai tersedia		12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	40.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	500.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah frekuensi pembayaran Jasa pelayanan kantor terbayar		12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	500.000.000		Diskop, UKM Sumsel
		2.17.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	1.310.000.000	100%	1.330.000.000	100%	2.640.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah frekuensi jasa pemeliharaan pajak dan peizinan kendaraan dinas		12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	500.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya	Jumlah Peralatan dan mesin dalam kondisi baik		8 Jenis	60.000.000	12 Jenis	80.000.000	8 Jenis	140.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik		1 gedung	1.000.000.000	1 gedung	1.000.000.000	1 gedung	2.000.000.000		Diskop, UKM Sumsel
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Kopreasi yang Berkualitas		1%		1%		1%	-		Diskop, UKM Sumsel
			<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>		20 Kop	100.000.000	20 Kop	200.000.000	20 Kop	300.000.000		Diskop, UKM Sumsel
			- Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		20 unit usaha	100.000.000	20 unit usaha	200.000.000	20 unit usaha	300.000.000		Diskop, UKM Sumsel
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat		20 kop		20 kop		20 kop	-		Diskop, UKM Sumsel
			<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-</i>		20 Kop	600.000.000	20 Kop	600.000.000	20 Kop	1.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta akuntabel								
			- Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan dan Tebentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, tangguh dan Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		20 unit usaha	600.000.000	20 unit usaha	600.000.000	20 unit usaha	1.200.000.000	
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat		20 kop		20 kop		20 kop	-	Diskop, UKM Sumsel
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tertaksananya Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		20 Kop	100.000.000	20 Kop	200.000.000	20 Kop	300.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		20 unit usaha	100.000.000	20 unit usaha	200.000.000	20 unit usaha	300.000.000	Diskop, UKM Sumsel
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi		2%		2%		2%	-	Diskop, UKM Sumsel
				Jumlah UMKM Naik Kelas		500 UMK		500 UMK		500 UMK	-	Diskop, UKM Sumsel
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah UKM dan Koperasi binaan Provinsi yang dilatih			3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	6.000.000.000	
			- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		580 orang	2.200.000.000	580 orang	2.200.000.000	580 orang	4.400.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikasi pelatihan		380 Orang	800.000.000	380 Orang	800.000.000	380 Orang	1.600.000.000	Diskop, UKM Sumsel
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif		20 Kop aktif		20 Kop aktif		20 Kop aktif	-	Diskop, UKM Sumsel
				Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		1%		1%		3%		
			- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,		40 unit usaha	800.000.000	40 unit usaha	1.000.000.000	40 unit usaha	1.800.000.000	Diskop, UKM Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengutan Kelembagaan, Pentaan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi	Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		40 unit usaha	800.000.000	40 unit usaha	1.000.000.000	40 unit usaha	1.800.000.000	Diskop, UKM Sumsel
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Kenaikan wirausaha baru Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		350 UKM		350 UKM		350 UKM	-	Diskop, UKM Sumsel
			<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>		150 unit usaha	<u>2.000.000.000</u>	150 unit usaha	<u>2.000.000.000</u>	150 unit usaha	4.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah orang miskin yang dibina menjadi wirausahabaru		150 orang	2.000.000.000	150 orang	2.000.000.000	150 orang	4.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase kenaikan omset UMKM		10%		10%		30%	-	Diskop, UKM Sumsel
			<i>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	<i>Terfasilitasnya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>		30 unit usaha	<u>2.500.000.000</u>	30 unit usaha	<u>2.500.000.000</u>	30 unit usaha	5.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		30 unit usaha	2.500.000.000	30 unit usaha	2.500.000.000	30 unit usaha	5.000.000.000	Diskop, UKM Sumsel
			Jumlah				25.041.701.000		26.312.941.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dan merupakan akumulasi target setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai untuk mewujudkan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, yang mencerminkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

Tabel VII.1 T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah UMKM Naik Kelas	5.280 UMK	500 UMK	500 UMK	500 UMK	500 UMK	500 UMK	500 UMK
2	Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru	1.721 UKM	240 UKM	350 UKM	700 UKM	350 UKM	350 UKM	350 UKM
3	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi	105,47%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
4	Jumlah Koperasi Aktif	4.754 Unit	100 Unit	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
5	Jumlah Koperasi Sehat	-	20	20	20	20	20	60 Unit
6	Prosentase kenaikan omset UMKM	-			10%	10%	10%	30%
7	Prosentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020	-	-	1%	1%	1%	3%
8	Prosentase Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020	-	-	1%	1%	1%	3%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Kedudukan strategis Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan dasar bagi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta menjalankan urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah wewenang pemerintah provinsi.

Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023 serta sebagai pedoman dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sampai berakhirnya periode RENSTRA.

Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/SE/BAPPEDA/2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Palembang, Januari 2022

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 No. 565

Telp. (0711) 355804

Fax. (0711) 352082

PALEMBANG - 30129

